

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Tambah

1. Keadaan Geografis

Desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang merupakan daerah dataran tinggi yang menempati daerah dataran seluas 274 hektar dan daerah perbukitan atau pegunungan seluas 79 hektar. Dari luas daerah yang ada, 87 hektar merupakan daerah pemukiman penduduk, 85 hektar adalah sawah tadah hujan, 347 hektar merupakan daerah ladang atau tegalan, dan makam atau pekuburan seluas 1,9 ha. Jarak Desa Tambah ini dengan pusat pemerintahan Kecamatan adalah 5 Km, jarak dengan ibukota Kabupaten Sampang 25 Km.

Table 4.1

Jumlah Dusun Di Desa Tambah

No.	Nama Dusun
1.	Dusun Tambah Tengah
2.	Dusun Sobari
3.	Dusun Rak-Merakan
4.	Dusun Lembenah
5.	Dusun Angsana Timur dan Barat
6.	Dusun Trebung

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Tambah adalah sebanyak 9.373 jiwa, yang terdiri dari 3.769 jiwa laki-laki dan 5.604 jiwa perempuan. Sedangkan jumlah kepala keluarganya (KK) adalah 2.397. Etnis dominan di Desa Tambah ini adalah Madura, dan sisanya adalah suku Jawa. Dari sekian banyak penduduk di Desa Tambah ini tersebar menjadi beberapa dusun atau kampung, dan masyarakat lebih mengenal istilah kampung dari pada dusun, begitu juga kepala kampung dari pada kepala dusun.¹

3. Kondisi Keagamaan

Seluruh penduduk di Desa Tambah 100% menganut agama Islam. Meskipun dari segi pemahaman keagamaan mereka tergolong masih awam, namun dari segi pengamalan keagamaannya ternyata relatif tinggi. Masyarakat Desa Tambah termasuk muslim yang taat dalam menjalankan ajaran agamanya, terutama dalam hal ritual ibadah. Di desa ini banyak terdapat perkumpulan-perkumpulan keagamaan atau majelis taklim yang diminati oleh masyarakat, bahkan telah menjadi agenda mingguan, setengah bulanan, atau bulanan.

Bentuk lain pengamalan keagamaan bisa terlihat dari kebiasaan mereka dalam membayar zakat *mal*, dan mengeluarkan zakat *fitriah* pada bulan puasa serta berlomba-lomba ber-*qurban* pada hari raya Idul Adha. Selain itu, masyarakat di desa ini dikenal sebagai masyarakat yang fanatik pada agama termasuk pada tokoh agamanya. Hal ini karena ikatan emosional yang melembaga melalui perkumpulan atau majelis taklim.

¹ Pudari, Pamong Desa Tambah, Wawancara langsung, (Sampang, 02 september 2021)

Bentuk lain juga bisa terlihat dari berkembangnya lembaga-lembaga Islam seperti pesantren dan madrasah yang dipimpin oleh kiai atau ustad. Di desa ini pesantren dan madrasah berkembang melebihi pendidikan umum lainnya. Karena karakter dari masyarakat ini sangat fanatik pada lembaga atau sekolah yang berbau agama atau religi.

Bagi masyarakat di desa ini, pengaruh seorang kiai sangat besar, mulai dari fatwa dan perilakunya dijadikan landasan dalam melakukan aktifitas kesehariannya. Hal itu karena kiai selain sebagai tokoh masyarakat yang dianggap penuh dengan kharismatik dengan keilmuannya yang tinggi baik dalam urusan keagamaan ataupun masalah sosial, juga sebagai guru daripada anak-anaknya yang menimba ilmu di pesantren, madrasah, atau di mushallanya.

4. Kondisi Pendidikan

Dalam hal pendidikan, ternyata masyarakat di Desa Tlambah ini tergolong berpendidikan menengah ke bawah. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya pendidikan. Masyarakat di desa ini masih cenderung lebih asyik dengan bekerja dan mencari uang untuk kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan pola hidup mereka.

Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, anak-anak remaja sudah mulai banyak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi seperti ke Sekolah Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan saat ini sudah ada beberapa orang yang sudah melanjutkan ke perguruan-perguruan tinggi seperti halnya tingkat Diploma

Dua (D2), Diploma Tiga (D3), Strata Satu (S1), hingga tingkat Strata Dua (S2).

Masalah pendidikan ini tentunya disesuaikan dengan tingkat kemampuan ekonomi keluarga, atau dengan kata lain untuk menyekolahkan anaknya harus sesuai dengan kemampuan ekonominya. Rata-rata mereka hanya mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan pertama dan menengah, bagi mereka yang ekonomi keluarganya bagus dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang perguruan tinggi.

Sedangkan lembaga pendidikan yang banyak diminati masyarakat di desa ini adalah Pondok Pesantren. Masyarakat lebih tertarik menyekolahkan anaknya pada pendidikan yang berbau agama (religius) seperti Madrasah Ibtida'iyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) sampai pada tingkat Perguruan Tinggi Islam (contohnya, seperti Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) baik negeri atau swasta) atau pendidikan yang ada di pondok pesantren dari pada sekolah-sekolah umum seperti SD, SMP, SMA atau setingkatnya.

Menurut anggapan masyarakat Desa Tlambah, menuntut ilmu di pondok pesantren dianggap lebih mulia atau lebih baik daripada melanjutkan sekolah di luar pondok pesantren. Menurut anggapan mereka ilmu agama lebih penting dari pada ilmu-ilmu umum lainnya. Ilmu agama akan membawa seseorang tahu bagaimana berakhlak dan berperilaku yang baik. Asumsi ini disebabkan fanatisme masyarakat yang sangat kuat terhadap lembaga-lembaga keagamaan.

5. Kondisi Sosial

Masyarakat Desa Tambah mempunyai ikatan sosial dan emosional yang sangat kuat, persaudaraan dan toleransi antar sesama. Masyarakat saling berbaaur untuk bergotong royong satu sama lain tatkala ada kepentingan bersama dan tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk membantu masyarakat yang lain tatkala ada yang kesusahan.

Kuatnya ikatan sosial masyarakat di desa ini mungkin karena faktor geografis yang sangat berdekatan antara masyarakat satu dengan lainnya, sehingga rasa persaudaran dan kekeluargaan timbul dengan sendirinya. Kemungkinan lain karena tidak adanya kesenjangan secara ekonomi dan merasa satu nasib, sehingga perasaan untuk saling membantu dan memperkuat persaudaraan sangatlah memungkinkan. Tingkat ketimpangan sosial di desa Tambah sangat kecil dan belum ada perubahan selama sepuluh tahun terakhir.

6. Kondisi Ekonomi

Sebagian penduduk Desa Tambah bermata pencaharian sebagai petani, akan tetapi tidak sedikit yang mempunyai usaha sendiri yang tergolong industri kecil dan menengah (IKM), seperti industri meubel, industri batu bata merah, dan industri genting .

Dari beberapa kegiatan industri yang ditekuni oleh masyarakat Desa Tambah adalah industri genting . Kerajinan genting banyak diminati masyarakat Desa Tambah karena harganya relatif murah. Dari kerajinan produk tersebut, mereka dapat mengandalkan industri genting sebagai penopang kebutuhannya dan dapat menghasilkan pendapatan secara lebih

baik lagi.

Desa Tambah merupakan salah satu sentra industri genting yang ada di Kecamatan Karang Penang. Desa ini merupakan yang terbanyak memiliki industri genting dari pada desa lain yang ada di Kecamatan Karang Penang, sehingga desa ini sering dijuluki dengan istilah “desa seribu genting”.

Di Desa Tambah ini terdapat berbagai jenis genting yang diproduksi, seperti genting mantili, genting pentol (genting pres) genting sayap dua (genting modern), genting kripik (genting biasa), dan genting bubung. Selain itu, di desa tersebut terdapat banyak perusahaan (merk) genting, seperti Super Asli Karang Penang, Super Mas Karang Penang, Barokah Karang Penang, HN (Haji Nur) Karang Penang, Lancar Jaya Karang Penang, dan sebagainya.

Sebagian besar pengrajin genting yang ada di Desa Tambah Kecamatan Karang Penang hingga sekarang masih bertahan walau produk yang dihasilkan mengalami pasang surut. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengrajin genting untuk terus meningkatkan kualitas produksinya agar pendapatannya juga meningkat. Selain itu, penambahan jumlah penduduk di Desa Tambah menuntut adanya penambahan lapangan kerja produktif. Padahal harus diakui bahwa peningkatan jumlah industri genting tidak imbang dengan pesatnya pertumbuhan jumlah tenaga kerja.

Selain itu, biaya produksi genting ternyata sangat tinggi sehingga membuat nasib para perajin genting semakin terpuruk. Ongkos

mengangkut tanah liat untuk satu kali proses pembakaran genting bisa mencapai lebih dari Rp 3 juta, bahkan sampai Rp 6 juta. Sedangkan kayu bakar yang digunakan untuk memanasi tungku membutuhkan biaya sedikitnya Rp 4,5 juta. Di samping itu, tantangan yang cukup berat bagi perajin genting di Desa Tlambah adalah munculnya genting pabrikan, dimana pembeli lebih suka genting pabrikan sehingga dikhawatirkan banyak perajin genting tradisional yang gulung tikar karena usahanya sepi.

B. Paparan Data

1. Pelaksanaan Pembayaran Upah Dimuka Pada Usaha Produksi Genting Di Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang

Desa Tlambah, dikenal dengan sebagai daerah yang memiliki usaha produksi genting yang cukup bagus. Dengan potensi demikian, banyak masyarakat yang menjadi pekerja dan menjadikan itu sebagai sumber mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga.² Hal ini bisa dilihat dari berbagai pekerja yang sudah lama bertahun-tahun.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa anggapan bahwa penghasilan bekerja membuat genting cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sebagian yang lain justru kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Berikut hasil wawancaranya:

“Penghasilan dari bekerja genting selama ini cukup untuk kebutuhan keluarga. Selama ini saya mencukupi kebutuhan keluarga hanya dengan bekerja genting, pekerjaan ini sangat amat

² Observasi Desa Tlambah, 13 September 2021.

menjanjikan bisa kita lihat dari berbagai buah hasil bekerja, para pekerja genting dapat memenuhi keinginannya seperti membuat rumah, dapur, membeli sepeda motor, membiyai anaknya yang lagi sekolah dan kebutuhan lainnya ”.³

Berbeda dengan Pak Badrus, Ibu Latifah justru menganggap bahwa pekerjaan tersebut kurang memenuhi kebutuhan keluarga. hal ini disampaikan sebagai berikut:

“Selama ini, penghasilan bekerja di genting kurang cukup memenuhi kebutuhan keluarga. Mau tidak mau harus merasa cukup dengan uang yang tidak seberapa itu”.⁴

Perbedaan yang disampaikan keduanya, berdasarkan hasil observasi peneliti. Waktu kerja antara Ibu Latifah dengan pak Badrus berbeda. Sebab Ibu Latifah menjadikan pekerjaan tersebut bukan mata pencaharian utama, ditambah dengan waktu bekerjanya hanya paruh waktu. Berbeda dengan Pak Badrus yang menjadikan pekerjaan tersebut sebagai mata pencaharian utama.⁵

Dengan kondisi demikian, sistem pembayaran upah juga berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja. Di Desa Tlambah, budaya membayar upah diawal sebelum pekerjaan, terkadang menjadi alternatif yang biasa dilakukan pekerja dengan pemilik usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup para pekerja. Di Desa Tlambah, yang notabeneanya dikenal dengan usaha produksi genting, para pekerja justru menerima pembayaran upah dimuka. Hal ini berdasarkan beberapa pengakuan pekerja diantaranya:

Ibu Sitti Latifah umur 32, dalam rentang waktu 10 tahun menjadi pekerja genting, ia menerima upah diawal pekerjaan. Hal ini berdasarkan

³ Badrus, Selaku Pekerja Genting, Wawancara Langsung (Pekerja Genting (Sampang: 13 September 2021)

⁴ Sitti Latifah, Selaku Pekerja Genting, Wawancara Langsung (Sampang: 09 September 2021).

⁵ Observasi Pekerja, 13 September 2021.

wawancara sebagai berikut:

“Pembayaran yang diberikan oleh pemilik menghitung banyaknya genting perharinya, saya mendapat pembayaran upah diawal karena menjadi sebuah semangat saya untuk bekerja dan saya berpikir jika dengan upah di awal saya merasa memiliki hutang. Jadi saya semangat bekerja dengan beralasan untuk membayar hutang tersebut”.⁶

Dalam rentang waktu yang berbeda, peneliti melakukan wawancara serupa dengan pertanyaan yang sama, dengan jawaban yang sama sebagai berikut:

“Pekerjaan ini tidak membuat saya terkendala, karena bisa dilakukan kapan saja dan pembayaran upah diawal membuat saya semangat untuk bekerja. Karena merasa punya hutang”.⁷
Jawaban tersebut juga ditegaskan pada wawancara selanjutnya

yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

“Menjadi pekerja genting adalah salah satu hal yang membuat saya betah pada pekerjaan ini, karena pemberian upah diawal membuat saya cukup memenuhi kebutuhan, membantu keluarga”.⁸
Jawaban yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Qiromah, umur 28

yang sudah bekerja selama 5 tahun, berikut wawancaranya:

“Saya melakukan persetujuan sebelumnya untuk meminta upah diawal. Upah diawal menurut saya lebih baik karena dengan sistem upah seperti ini membuat saya lebih cepat menghasilkan genting untuk mendapatkan upah selanjutnya”.⁹

Tidak hanya itu, pembayaran diawal ternyata tergantung kesepakatan para pekerja. Hal ini bergantung kepada kebutuhan yang dimiliki oleh para pekerja. Fakta ini dikemukakan oleh Fitriatus Sholehah, umur 40 tahun yang sudah 5 tahun bekerja. Berikut wawancaranya:

“Pembayaran upah pada pekerja sesuai kesepakatan. Tapi kebanyakan meminta diawal, boleh juga meminta diakhir. Kalau saya ketika meminta diawal justru membuat semangat bekerja,

⁶ Sitti Latifah, Selaku Pekerja Genting, Wawancara Langsung (Sampang: 09 September 2021).

⁷ Sitti Latifah, Selaku Pekerja Genting, Wawancara Langsung (Sampang: 13 September 2021).

⁸ Sitti Latifah, Selaku Pekerja Genting, Wawancara Langsung (Sampang: 16 September 2021).

⁹ Qiromah, Selaku Pekerja Genting, Wawancara Langsung (Sampang: 13 September 2021).

karena merasa punya hutang”.¹⁰

Jawaban yang sama juga ditegaskan oleh Bapak Badrus, umur 26

yang sudah kurang lebih 3 tahun bekerja. Yaitu:

“Pembayaran upah itu tergantung permintaan pekerja. Kalau mau diawal ya boleh, kalau diakhir juga bisa. Yang penting bertanggung jawab atas pekerjaannya. Kalau saya justru memilih bekerja lalu dibayar. Tapi kebanyakan orang memilih diawal”.¹¹

Apa yang disampaikan oleh para diatas menunjukkan bahwa

pemberian upah diawal justru menjadi semangat dan motivasi para pekerja

untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan, terutama

berdampak baik terhadap kuantitas genting yang dihasilkan. Penjelasan

ini ditegaskan oleh Ibu Kiki Ariyana, pengusaha genting, berikut

wawancaranya:

“Para pekerja genting ketika meminta upah diawal justru membuat para pekerja lebih cepat dalam proses produksi ini, misal contoh dia meminta upah untuk 5000 genting diawal maka 5000 genting yang istilahnya berhutang sama saya akan lebih cepat mereka selesaikan”.¹²

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh bapak Muki, umur 35

tahun yang sudah memiliki usaha genting kurang lebih 10 tahun. Ia

menyampaikan bahwa pemberian upah diawal justru membuat para

pekerja bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Akan tetapi, pada

penerapannya justru ia mengklasifikasikan pekerja lama dan pekerja baru.

Ia melihat bahwa untuk pekerja lama sangat terbuka jika meminta upah

diawal, karena sudah mengetahui hasil pekerjaannya. Akan tetapi, jika

pekerja baru ia belum percaya sepenuhnya. Hal ini diungkapkan dalam

wawancara sebagai berikut:

¹⁰ Fitriatus Sholehah, Selaku Pekerja Genting, Wawancara Langsung (Sampang, 13 September 2021)

¹¹ Badrus, Selaku Pekerja Genting, Wawancara Langsung (Sampang, 13 September 2021)

¹² Kiki Ariyana, Selaku Pengusaha Genting, Wawancara Langsung (Sampang, 13 September 2021).

“Para pekerja sangat beragam dalam pemberian upah. Ada yang meminta diawal, ada pula yang selesai bekerja baru dibayar. Akan tetapi, untuk pembayaran upah diawal, saya memprioritaskan para pekerja yang sudah lama bekerja, untuk pekerja baru saya belum percaya sepenuhnya”.¹³

Gambaran kongkrit jika dinominalkan uang yang diminta oleh para pekerja sebesar 10 juta, maka mereka (pekerja) harus membayar pekerjaan selama 1 tahun. Bisa juga tidak sampai 1 tahun ditempuh dengan aneka ragam genting yang dibuat, dengan membuat genting mantili 100 ribu genting, jika genting gelombang 14 ribu genting.¹⁴

2. Dampak Positif Dan Negatif Dari Pelaksanaan Pembayaran Upah Dimuka Pada Usaha Produksi Genting Di Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang

Sistem pembayaran upah diawal memiliki dampak negatif dan positif, baik kepada pekerja ataupun kepada para pemilik usaha. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara, para pekerja justru menjadikan sistem pembayaran ini sebagai motivasi untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Berikut hasil wawancaranya:

“Dengan menerapkan upah diawal, saya jadi semangat bekerja dan bertanggung jawab dengan pekerjaan itu. Karena saya merasa akan punya hutang jika tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik”.¹⁵

Kesadaran semacam ini jika dimiliki oleh seluruh pekerja tentu tidak akan ada dampak negatif dari sistem pemberian upah dari awal. Justru menjadi faktor semangat pekerja dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Tidak hanya itu, kondisi perekonomian pada setiap keluarga berbeda, sistem pemberian upah diawal memiliki manfaat yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini diungkapkan

¹³ Muki, Selaku Pengusaha Genting, Wawancara Langsung (Sampang, 16 September 2021).

¹⁴ Puderu, Pamong Desa Tlambah, wawancara via WA (20 november 2023)

¹⁵ Fitriatus Sholehah, Selaku Pekerja Genting, Wawancara Langsung (Sampang, 13 September 2021)

oleh Ibu Qiromah, sebagai berikut:

“Pemberian upah diawal sangat bermanfaat untuk keluarga saya. Karena bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga”.¹⁶

“Pemberian upah diawal membuat saya senang, dengan begitu menjadi semangat tersendiri untuk melakukan pekerjaan, karena sudah melihat upah yang diberikan, saya bisa membeli barang sesuai keinginan, seperti sepeda motor dan alat-alat dapur”.¹⁷

Dari beberapa jawaban diatas, menunjukkan bahwa sistem pembayaran upah diawal memberi dampak yang sangat positif bagi pekerja. Akan tetapi, tentu sistem pembayaran upah ini ada dampak negatif yang dimungkinkan terjadi, ataupun menjadi pertimbangan yang harus difikirkan.

Menurut bapak Muki, sistem pembayaran diawal terkadang membuat pekerja tidak konsisten dengan pekerjaannya. Hal ini karena upah sudah diterima dengan lancar, dan berakibat pada rasa malas tersebut. berikut wawancaranya:

“ketika upah pekerja dibayar di awal maka hal tersebut akan menimbulkan sedikit kendala, sehingga hal tersebut dapat merugikan bagi pemilik usaha produksi genting. Kendala yang dihadapi saat upah dibayar dimuka yaitu para pekerja bekerja tidak konsisten dan tidak bertanggung jawab”.¹⁸

Respon atas kejadian ini setiap pemilik usaha berbeda. Ada yang betindak tegas dengan memberikan teguran secara langsung. Adapula yang hanya mengingatkan. Sebab hal itu merupakan kesadaran yang dimiliki oleh pekerja ketika sudah menerima upah. Tanggung jawab terhadap uang yang diterima kembali pada dirinya. Hal ini dungkapkan oleh Kikir Ariyani, sebagai berikut:

“Ketika pekerja saya yang seperti itu, saya akan memberi tindakan

¹⁶ Sitti Latifah, Selaku Pekerja Genting, Wawancara Langsung (Sampang, 16 September 2021)

¹⁷ Qiromah, Selaku Pekerja Genting, Wawancara Langsung (Sampang, 13 September 2021)

¹⁸ Muki, Selaku Pengusaha Genting, Wawancara Langsung (Sampang, 16 September 2021)

tegas seperti contoh memberhentikan dia bekerja pada saya. Namun saya melihat dulu bagaimana kesalahan-kesalahan yang dilakukan”.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat kita simpulkan bahwa dampak negatif dan positif dari pemberian upah diawal tergantung pada pekerja dan pemilik usaha. Para pekerja memiliki tanggung jawab penuh terhadap uang sudah diterima. Sedangkan para pemilik usaha memberikan kepercayaan kepada para pekerja untuk memberikan upah sebagai bentuk apresiasi agar semangat bekerja.

C. Temuan Penelitian

1. Penelitian ini memberikan kajian tentang praktik pembayaran upah di muka dalam usaha produksi genting di Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang. Desa Tlambah dikenal sebagai wilayah yang menghasilkan genting dengan produktivitas yang signifikan. Dengan potensi ini, banyak penduduk Desa Tlambah terlibat dalam produksi genting, yang menjadi mata pencaharian utama mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Penelitian ini menyoroti perbedaan pandangan di antara pekerja genting mengenai sejauh mana penghasilan dari pekerjaan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Sebagian menganggap penghasilan tersebut mencukupi, sementara yang lain merasa bahwa penghasilan tersebut kurang mencukupi. Perbedaan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk sejauh mana genting menjadi mata pencaharian utama dan durasi kerja.
2. Hasil wawancara juga mencerminkan adanya budaya pembayaran upah di muka yang umum di Desa Tlambah. Mayoritas pekerja genting

¹⁹ Kiki Ariyana, Selaku Pengusaha Genting, Wawancara Langsung (Sampang, 13 September 2021)

menerima pembayaran upah sebelum pekerjaan dimulai. Para pekerja melaporkan bahwa sistem ini memberikan motivasi tambahan untuk bekerja lebih keras karena mereka merasa memiliki hutang yang harus mereka bayar melalui hasil pekerjaan mereka.

3. Sistem pembayaran upah di muka juga menunjukkan variasi dalam hal waktu pembayaran, yang ditentukan melalui kesepakatan antara pekerja dan pemilik usaha. Keputusan ini sering kali didasarkan pada kebutuhan individu pekerja. Dampak positif yang terlihat meliputi motivasi tambahan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, ada potensi dampak negatif yang mencakup kurangnya konsistensi dalam pekerjaan karena upah telah diterima di muka. Respons pemilik usaha terhadap masalah ini bervariasi, dengan beberapa memberikan tindakan tegas dan lainnya hanya memberikan peringatan.
4. Adapun sistem pembayaran upah di muka dalam produksi genting di Desa Tlambah menghadirkan dampak positif dan negatif pada para pekerja dan pemilik usaha. Dampak positif terbesar adalah peningkatan motivasi dan rasa tanggung jawab pekerja terhadap pekerjaan mereka. Mereka merasa memiliki hutang yang harus mereka bayar dengan hasil kerja mereka, yang mendorong mereka untuk bekerja lebih giat dan bertanggung jawab.
5. Pendapatan yang diterima di muka juga membantu banyak keluarga dalam memenuhi kebutuhan mereka. Ini memberikan dukungan finansial yang sangat diperlukan, terutama dalam situasi ekonomi yang berbeda di setiap keluarga. Para pekerja merasa senang dan termotivasi oleh

pembayaran awal ini, yang memacu semangat kerja mereka. Namun, dampak negatif yang mungkin terjadi adalah kurangnya konsistensi dalam pekerjaan karena upah sudah diterima di muka. Beberapa pekerja mungkin kehilangan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan mereka. Respons pemilik usaha terhadap situasi ini bervariasi, dengan beberapa pemilik yang mengambil tindakan tegas, sementara yang lain lebih memilih memberikan peringatan atau pengingat.

6. Kesimpulannya, sistem pembayaran upah di muka memiliki dampak yang signifikan pada motivasi pekerja dan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, perlu memperhatikan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat kurangnya insentif jangka panjang. Respons pemilik usaha dalam mengelola situasi ini juga memainkan peran penting dalam pengaturan dampak positif dan negatif dari sistem pembayaran upah di muka ini..

D. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pembayaran Upah Dimuka Pada Usaha Produksi Genteng Di Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang

Pembayaran upah di muka dalam industri produksi genteng di Desa Tlambah mencerminkan gambaran yang menarik tentang realitas ekonomi dan praktik pengupahan dalam konteks pedesaan. Untuk memahami ini dengan lebih baik, kita dapat merinci temuan penelitian ini dengan menggunakan kerangka teoretis ekonomi dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Dalam kerangka teoretis ekonomi, pembayaran upah adalah salah

satu aspek yang sangat penting dalam pasar tenaga kerja. Menurut teori upah, tingkat upah dipengaruhi oleh keseimbangan antara penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Dalam konteks ini, kita melihat bahwa Desa Tambah memiliki banyak pekerja di industri genting, menunjukkan bahwa terdapat banyak penawaran tenaga kerja untuk jenis pekerjaan ini. Terlebih lagi, banyak penduduk desa yang menjadikan ini sebagai sumber mata pencaharian utama, yang mencerminkan pentingnya industri ini dalam perekonomian lokal.

Namun, ada perbedaan dalam persepsi pekerja tentang apakah penghasilan dari pekerjaan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Ini mencerminkan perbedaan dalam pendapatan yang diterima oleh pekerja, dan ini juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti sejauh mana genting merupakan mata pencaharian utama dan berapa lama mereka bekerja. Ini mencerminkan kerumitan dalam penentuan tingkat upah yang adil, mengingat variasi dalam penghasilan pekerja.

Di Indonesia, ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pengupahan. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan adalah dua undang-undang utama yang mengatur ketenagakerjaan di negara ini.²⁰

Namun, peraturan yang lebih spesifik tentang pengupahan di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Undang-Undang tersebut mencakup berbagai aspek

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

pengupahan, termasuk ketentuan mengenai upah minimum, kriteria penentuan upah minimum, mekanisme peninjauan upah minimum, serta sanksi bagi pengusaha yang melanggar ketentuan pengupahan. Dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa pembayaran upah di muka, seperti yang terjadi di Desa Tambah, dapat menghadirkan tantangan dalam pemantauan dan penegakan regulasi pengupahan.

Dalam kasus Desa Tambah, praktik pembayaran upah di muka tampaknya menjadi suatu kebiasaan di antara para pekerja dan pemilik usaha genting. Karena mereka menganggap dengan adanya pembayaran upah di muka maka akan menjadikan motivasi bagi para pekerja, yang merasa memiliki hutang moral yang harus mereka bayar melalui hasil kerja mereka. Adat atau kebiasaan tersebut disebut dengan Urf. Urf adalah apa yang biasa dijalankan orang baik kata-kata atau perbuatan dengan kata lain yaitu adat kebiasaan. Dalam menetapkan upah antara majikan atau pengusaha dan pekerja atau karyawan dapat mengacu kepada ‘urf yang sudah berlaku dalam masyarakat itu.²¹

Namun ada juga potensi dampak negatif, seperti kurangnya konsistensi dalam pekerjaan karena upah sudah diterima di muka. Ini adalah area di mana regulasi pengupahan Indonesia, seperti Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dapat berperan. Peraturan ini memungkinkan pemerintah untuk menetapkan upah minimum dan mengawasi praktik pembayaran upah yang mungkin

²¹ Ika Novi Nur Hidayati, “Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” *Az Zarga*, Vol. 9, No. 2, (Desember 2017), 202.

merugikan pekerja.

Sehubungan dengan perbedaan dalam persepsi pekerja tentang sejauh mana penghasilan dari pekerjaan ini mencukupi, ini menunjukkan pentingnya untuk memiliki mekanisme penetapan upah yang adil dan berdasarkan kriteria objektif, seperti yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, perlu adanya peraturan yang memastikan bahwa pekerja yang mendapatkan pembayaran upah di muka juga memiliki perlindungan hukum yang memadai dan hak untuk menerima upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut hasil wawancara kepada sebagian para pengusaha genting di Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang:

1. PT anugerah: merupakan salah satu perusahaan yg memiliki sistem pembayaran upah dimuka, hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara saya dengan salah satu pekerjanya yg bernama bapak Zaynol. Bapak Zaynol ini sudah dikasih sepeda motor oleh pemilik usaha genting tersebut.
2. UD PDR Expres: pemilik usaha perusahaan ini adalah bapak pudari yg juga menerapkan pembayaran upah dimuka, beliau selalu memberikan keleluasaan kepada para pekerjanya contohnya upah berupa rumah.
3. Lancar Jaya: pemilik usaha bernama abd. basir merupakan perusahaan genting yg juga menerapkan pembayaran upah diawal, perusahaan ini agak berbeda dengan kedua perusahaan

di atas, karena upah yg dikasih ke pekerjanya berupa uang tunai, bukan berupa bangunan ataupun kendaraan.

4. UD perdana: pemilik usaha hj Muhdar, perusahaan ini menerapkan upah di akhir, karena keterbatasan modal.
5. Super asli genting: perusahaan ini menerapkan upah di akhir karena selalu menjaga kualitas dan kuantitas produk yg dibuat.²²

Penting untuk dicatat bahwa pemahaman konteks lokal, seperti budaya dan kondisi ekonomi di Desa Tlambah, perlu diperhitungkan dalam merancang regulasi dan kebijakan pengupahan yang efektif. Peraturan pengupahan harus memberikan fleksibilitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan unik dari masyarakat setempat sambil memastikan hak-hak pekerja terlindungi dengan baik.

2. Dampak Positif dan Negatif Dari Pelaksanaan Pembayaran Upah Dimuka Pada Usaha Produksi Genting di Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang

Sejauh ini, pemberian upah diawal bagi pekerja genting di Desa Tlambah memiliki keterlibatan yang positif terhadap kebutuhan para pekerja. Selain menambah semangat dan rasa bertanggung jawab dalam diri, pemberian upah diawal dapat meningkatkan kinerja para pekerja. Apalagi jika dilihat dari sisi kebermanfaatan, para pekerja genting menjadikan pekerjaan tersebut sebagai mata pencaharian satu-satunya. Sehingga pemberian upah tersebut sangat bermanfaat kepada para pekerja.

²² Zaynol, Selaku Pengusaha Genting, Wawancara Langsung (Sampang, 13 September 2021)

Adapun hikmah dari hubungan muamalah dalam bidang upah mengupah selain sebagai bentuk jual beli jasa yang telah Allah halalkan, selain itu di jelaskan di antaranya sebagai berikut:

- a. Dapat memenuhi hajat orang banyak dan membuka lapangan pekerjaan
- b. Menumbuhkan sikap saling menolong dan kepedulian terhadap orang lain.
- c. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara pengupah dan yang diupah.
- d. Para pekerja dapat memenuhi keinginannya seperti membuat rumah.
- e. Dapat menguntungkan dengan cara yang baik dan sesuai dengan syariah.²³

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa dampak positif terhadap pelaksanaan pengupahan tersebut sangat banyak. Apalagi ketika hal itu dilakukan pada keluarga yang hanya menjadikan genting sebagai pekerjaan utama dan satu-satunya untuk bertahan hidup.

Meskipun demikian, dampak negatif dari pelaksanaan upah diawal ini terkadang membuat pekerja tidak konsisten, karena beberapa hal. fenomena ini sejalan dengan pelaksanaan Tukang Ambil Upah di desa Taluk-labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan²⁴, bahwa para pekerja terkadang tidak tepat waktu dalam melakukan pekerjaannya karena upah yang diterima diawal membuat uang tersebut

²³ Siska Lis Sulistiana, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 187

²⁴ Amelia Rahmania & Nailah, Praktik Pembayaran Upah Di Awal Kerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Tukang Ambil Upah di desa Taluk-labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan) , “*Journal of Islamic and Law Studies*” Vol 1, No 2, th. 2017. Hlm.167.

habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Meskipun demikian, kasus yang terjadi pada pekerja Desa Tambah dalam pemberian upah diawal hanya berbanding sedikit dengan kebermanfaatannya yang diperoleh oleh para pekerja. Dampak Positif dan Negatif dari Pelaksanaan Pembayaran Upah di Muka pada Usaha Produksi Genteng di Desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dalam kerangka teori ekonomi dan hukum, praktik pembayaran upah di muka dalam usaha produksi genteng di Desa Tambah dapat dianalisis dengan berbagai aspek yang mempengaruhi baik pekerja maupun pemilik usaha.

Berikut adalah analisis mendalam mengenai dampak positif dari praktik pembayaran upah di muka tersebut: *Pertama*, praktik pembayaran upah di muka memberikan motivasi tambahan kepada pekerja. Mereka merasa memiliki "hutang moral" yang harus mereka bayar melalui hasil kerja mereka. Ini mencerminkan konsep tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan mereka, yang dapat meningkatkan produktivitas. Ini sejalan dengan teori ekonomi perilaku yang menunjukkan bahwa faktor-faktor non-moneter dapat memengaruhi perilaku pekerja.

Kedua, praktik ini juga memiliki manfaat bagi pekerja dalam hal memenuhi kebutuhan keluarga. Terutama bagi keluarga yang bergantung pada pendapatan ini, pemberian upah di muka dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan lebih baik. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar ekonomi, di mana pendapatan yang lebih pasti memungkinkan konsumsi yang lebih stabil.

Adapun dampak negatif dari sistem pembayaran ini, antara lain: *Pertama*, praktik pembayaran upah di muka juga memiliki potensi dampak negatif, yaitu kurangnya konsistensi dalam pekerjaan. Karena upah sudah diterima sebelum pekerjaan dimulai, beberapa pekerja mungkin kehilangan insentif untuk bekerja dengan konsisten. Ini menciptakan potensi kualitas kerja yang lebih rendah dan efisiensi yang berkurang. Ini sejalan dengan teori agen dalam ekonomi, di mana sistem insentif dapat memengaruhi perilaku agen (pekerja).

Kedua, respon terhadap kurangnya konsistensi pekerja bervariasi, tergantung pada pemilik usaha. Ada yang mengambil tindakan tegas dengan memberikan teguran langsung, sementara yang lain hanya memberikan peringatan. Ini mencerminkan bahwa pemilik usaha memiliki peran penting dalam memengaruhi perilaku pekerja. Selain itu, ada potensi perbedaan dalam penegakan aturan yang dapat mempengaruhi kualitas kerja.

Dalam kerangka ekonomi, pembayaran upah adalah mekanisme penting dalam pasar tenaga kerja yang memengaruhi produktivitas dan keputusan pekerja. Dampak positif, seperti motivasi dan dukungan kebutuhan keluarga, dapat memperkuat hubungan antara pekerja dan pemilik usaha, yang penting dalam pengembangan usaha genting.

Namun dampak negatif, seperti kurangnya konsistensi, menyoroti pentingnya memiliki mekanisme pengawasan dan penegakan yang efektif. Dalam kerangka hukum, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan di Indonesia memberikan landasan regulasi pengupahan yang

dapat digunakan untuk mengatasi masalah seperti ini. Ini mencakup ketentuan mengenai upah minimum dan mekanisme peninjauan upah minimum yang dapat menghindari pembayaran upah yang mungkin tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Pentingnya mempertimbangkan kebutuhan keluarga dan perlindungan hak pekerja dalam pembayaran upah di muka harus diakui, dan peraturan harus mempertimbangkan kondisi khusus masyarakat lokal seperti di Desa Tambah. Pendekatan yang seimbang antara memberikan insentif bagi pekerja dan menjaga kualitas kerja yang konsisten adalah penting.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Pembayaran Upah Dimuka Pada Usaha Produksi Genteng Di Desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang

Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bermuamalah yang pengaturannya diserahkan kepada mereka itu sendiri dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara' yang telah ditetapkan, yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan kemudharatan. Dalam prinsip dan asas muamalah manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Islam juga telah mengatur kesepakatan kerja yang mengatur segala macam baik mengenai hak dan kewajiban antara seorang buruh dan seorang majikan agar terjadi keseimbangan antara keduanya.²⁵ Hukum

²⁵ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 186.

Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup di masyarakat, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada didalam syara' yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan kemudharatan.

Kesepakatan kerja yang adil antara pekerja dan majikan adalah penting dalam hukum Islam. Konsep ini mencakup semua aspek hubungan kerja, seperti upah, waktu kerja, kondisi kerja, dan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan, Islam memberikan aturan yang jelas untuk jenis kesepakatan ini. Islam menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan dalam hubungan antara pemilik usaha dan pekerja. Ini mencakup hak pekerja untuk mendapatkan upah yang adil dan hak majikan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Keseimbangan ini juga melindungi hak-hak keduanya, seperti hak majikan untuk mendapatkan keuntungan dari usaha mereka dan hak buruh untuk bekerja dalam lingkungan yang aman.

Kesempatan yang luar biasa juga diberikan oleh agama Islam untuk mengembangkan berbagai jenis muamalah baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang.²⁶ Prinsip ini mengakui dinamika transformasi sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat Islam. Ini harus dilakukan dengan memastikan bahwa muamalah baru tersebut tidak melanggar peraturan syariah umum. Prinsip-prinsip seperti tidak merusak

²⁶ Fitria, Tira Nur, "Perkembangan bank syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vo. 1, No. 2 (Juli 2015), hlm. 75-87.

diri sendiri atau orang lain harus dihormati.

Dalam konteks ini, kita melihat banyak orang yang bekerja di industri genting di Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, yang menunjukkan bahwa ada banyak penawaran tenaga kerja untuk pekerjaan ini. Selain itu, banyak penduduk desa menjadikan industri ini sebagai sumber mata pencaharian utama mereka, yang menunjukkan peran industri ini dalam ekonomi lokal. Namun ada perbedaan pendapatan dari setiap pekerja, sehingga apakah penghasilan dari pekerjaan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Perbedaan pendapatan yang diterima oleh pekerja disebabkan oleh beberapa faktor, seperti seberapa lama pekerja bekerja dan sejauh mana genting yang dapat dibuat selama bekerja. Ini menunjukkan betapa sulitnya menentukan tingkat upah yang adil karena ada perbedaan dalam penghasilan pekerja.

Namun terlepas dari itu, al-Qur'an surah al-Maidah ayat 1 telah memberikan penekanan untuk berlaku adil dan memenuhi akad atau perjanjian yang telah dibuat, sebagaimana ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.

Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”²⁷

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa pentingnya pemenuhan

²⁷ QS. al-Maidah (5): 1.

akad yang baik, serta menepati janji-janji kesepakatan yang dibuat seperti perjanjian dalam transaksi ekonomi. Dalam setiap kesepakatan kerja, hak-hak buruh dan majikan harus dihormati, dan kesepakatan kerja harus dibuat dengan cara yang adil menurut hukum Islam. Majikan memiliki hak untuk membayar pekerja mereka dengan upah yang sesuai dengan pekerjaan mereka, jaminan kerja yang layak dan perlindungan di tempat kerja.

Selain itu, prinsip-prinsip Islam mendorong untuk menghindari segala bentuk bahaya yang dapat terjadi dalam kesepakatan kerja. Ini menunjukkan bahwa perjanjian harus dibuat dengan cara yang tidak akan merugikan pihak mana pun. Misalnya, kesepakatan tidak boleh merugikan majikan atau buruh secara tidak adil. Prinsip ini juga mencakup menghindari praktik yang dapat membahayakan lingkungan atau masyarakat.

Dalam Desa Tambah, pembayaran upah di muka tampaknya menjadi budaya yang kuat di antara karyawan dan pemilik bisnis genteng. Hal ini meningkatkan motivasi pekerja, yang merasa memiliki hutang moral yang harus mereka penuhi dengan melakukan apa yang mereka bisa. Ini sejalan dengan prinsip ekonomi perilaku yang mengatakan bahwa elemen non-moneter, seperti perasaan memiliki tanggung jawab, dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas kerja. Namun, ada juga dampak negatif, seperti kurangnya konsistensi dalam pekerjaan karena upah sudah diberikan secara langsung.

Pembayaran upah di muka dalam usaha produksi genteng di Desa

Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan akad ujah. Dalam hukum Islam, akad ujah adalah konsep muamalah tentang perjanjian penyewaan atau penggunaan di mana satu pihak (penyewa jasa atau majikan) membayar kepada pihak lain (menyedia jasa atau pekerja) untuk hak memanfaatkan tenaganya atau layanan bekerja yang baik dan benar.

Hukum syariat bisa ditetapkan dengan mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', yaitu di dalam upah mengupah tidak diperbolehkan adanya unsur ujahnya serta tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan mengenai pembayaran upahnya upah tidak boleh ditangguhkan, sebaiknya upah dibayarkan setelah pekerjaan selesai dikerjakan. Maka dari itu prinsip yang berlaku dalam suatu perjanjian atau suatu akad adalah prinsip kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Agar hak-hak antara kedua belah pihak dapat terpenuhi.

Berkenaan dengan hal tersebut, ujah baru dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku pada transaksi lainnya. Syarat-syarat dalam akad Ujah adalah sebagai berikut:
²⁸ *Pertama*, Syarat bagi kedua belah pihak yang berakad ialah telah baligh dan berakal (mazhab Syafie dan Hambali). Dengan demikian bilamana orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, maka *ujrahnya* tidak sah. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad tidak harus baligh,

²⁸ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003), 27-231.

tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *ujrah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

Kedua, Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad. Apabila salah satu dari keduanya ada yang terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. *Ketiga*, Manfaat yang menjadi objek *ujrah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas maka akadnya tidak sah.

Keempat, objek *ujrah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih bersepakat bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Upamanya rumah harus siap dipakai. Objek *ujrah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa seorang pembunuh bayaran, dan tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk tempat briedat.

Ujrah adalah salah satu bentuk transaksi dalam syari'at Islam yang intinya adalah adanya dua pihak yang menyepakati menyewakan barang atau jasa (tenaga dan atau profesionalitas) dengan imbalan tertentu.²⁹ Berdasarkan penjelasan diatas, dapat kita pahami bahwa pelaksanaan sistem upah diawal pada pekerja genting di Desa Tlambah sudah sesuai dengan syarat dalam akad *ujrah*. Mulai dari kesepakatan antara pekerja dengan pemilik usaha yang sama-sama baligh, kedua belah pihak menyetujui

²⁹ Hilal, Syamsul, "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat." *ASAS (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No.1 (Juni 2013).

kerelaannya tentang kesepakatan tersebut, kebermanfaatannya antara kedua pihak jelas, yakni pekerja memberikan jasanya, sedangkan pemilik usaha menerima manfaat atas jasa yang diberikan oleh pekerja.

Dalam hal ini, pembayaran upah di muka pada pekerja genting di Desa Tlambah dapat dijelaskan melalui konsep ujarah berikut:

1. Ujarah adalah konsep yang diatur dalam hukum Islam yang mencakup sewa atau kontrak untuk penggunaan aset atau jasa. Pemilik usaha genting dapat dianggap sebagai penyedia aset kepada pekerja yang menyewa atau menggunakan aset tersebut untuk memproduksi genting.
2. Sebagian dari pelaksanaan akad ujarah adalah pembayaran upah di muka. Pemilik aset atau penyedia jasa dalam ujarah memiliki hak untuk menerima uang sebagai imbalan atas penggunaan aset atau jasa mereka. Dalam hal ini, pekerja Desa Tlambah membayar di muka kepada pemilik usaha genting untuk menggunakan fasilitas produksi dan peralatan mereka.
3. Kedua pihak memutuskan cara pembayaran upah di muka dalam ujarah. Dalam hal ini, praktik pembayaran upah di muka mungkin menjadi bagian dari perjanjian antara pekerja dan pemilik usaha genting. Ini menunjukkan kebiasaan atau kebiasaan yang telah ada sejak lama di daerah tersebut.
4. Dalam ujarah, penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak berada dalam batas yang wajar. Dalam hal ini pemilik genting bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas

produksi yang memadai dan lingkungan kerja yang aman, pekerja diberikan upah di muka sebagai bagian dari kesepakatan.

5. Dalam melakukan ujah, prinsip keadilan, keseimbangan, dan ketidakmerugikan harus dihormati sesuai dengan prinsip syariah. Pembayaran upah di muka pada pelaksanaan produksi dengan penggunaan akad ujah ini, dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral Islam dan tidak merugikan pihak mana pun.

Dalam konteks ekonomi pedesaan, pembayaran upah di muka untuk usaha produksi genteng di Desa Tambah diyakini telah sesuai dengan konsep ujah. Ini adalah perjanjian yang memungkinkan pekerja dan pemilik genteng untuk saling menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk melaksanakannya, sangat penting untuk memahami dan menghormati nilai-nilai dan aturan syariah. Ini juga penting untuk memastikan bahwa hubungan kerja tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah dan ujah yang berlaku.

Oleh karena itu, hukum Islam esensinya telah mengatur muamalah dan menawarkan kerangka kerja untuk membuat kesepakatan kerja yang adil antara pekerja dan majikan.³⁰ Prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan pencegahan pelanggaran sangat penting dalam mengatur hubungan kerja Islam. Ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa hubungan kerja memenuhi prinsip-prinsip syariah dan menguntungkan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, hasil dari pekerjaan tersebut

³⁰ Dini Sentya Ningrum, Dkk. "Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Dalam Keberkahan." *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (April 2021), hlm. 69-80.

berjalan dengan baik dengan produksi genting yang cukup maksimal. Tidak hanya itu, bisa kita pahami bahwa pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan syara'. Dengan demikian, pelaksanaan upah diawal pada usaha genting di Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, sudah sesuai berdasarkan hukum ekonomi syari'ah.